

### Konsep Jual Beli dalam Islam dan Implementasinya pada Marketplace

Setyabudi Daryono<sup>1</sup>, Makmur Indra Gunawan<sup>2</sup>

STAI La Tansa Mashiro  
Email : contoh@gmail.com

#### ABSTRAK

Islam Adalah agama yang sempurna, mengatur segala aspek kehidupan pemeluknya termasuk masalah jual beli. Di era perkembangan teknologi saat ini, transaksi antara penjual dan pembeli tidak harus bertemu secara langsung dan barang tidak harus diserahkan pada saat itu juga. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana konsep jual beli dalam Islam dan implementasinya di pasar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu menggambarkan dan meringkas berbagai variabel beserta situasi dan kondisinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep jual beli dalam Islam didasarkan pada kaidah dalam fiqh muamalah bahwa hukum asal suatu kegiatan muamalah adalah al-ibahah (boleh) selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Implementasi konsep jual beli dalam Islam di marketplace berdasarkan gambaran skema transaksi marketplace secara umum, tidak ada permasalahan transaksi di dalamnya baik bagi penjual maupun konsumen, karena hanya berperan sebagai pasar online yang mempertemukan sekumpulan penjual dan pembeli.

**Kata Kunci** : konsep, jual dan beli, Islam, implementasi, marketplace

#### ABSTRACT

*Sampaikan abstrak dalam bahasa Inggris diusahakan maksimum 300 kata, yang secara singkat memberikan gambaran keseluruhan isi dari artikel meliputi aspek penting dan hasil pokok penelitian serta kesimpulannya. Abstrak ditulis menggunakan Arial 10. Abstrak harus jelas, deskriptif, dan dapat memberikan gambaran singkat terkait masalah yang diteliti.*

**Keyword: Maksimal 5 keyword**

#### 1. PENDAHULUAN

Salah satu bentuk muamalah dalam Islam yang dibolehkan dalam syariat adalah jual beli, pada perkembangan transaksinya diselenggarakan menggunakan sarana elektronik atau internet

yang kemudian disebut jual beli online yang menjadi salah satu kajian dalam Fiqh muamalat kontemporer (Chotimah, 2018). Berbisnis secara online di satu sisi dapat mendatangkan kemudahan dan manfaat bagi masyarakat, namun jika keduanya tidak dilandasi dengan aturan syariat maka akan mudah terjebak dalam perkara muamalat yang batil seperti penipuan, kecurangan dan kezaliman (Fitria, 2017; Sagita, 2021). Saat ini perkembangan transaksi Online sangat pesat dan menjadi tren baru pada masyarakat di berbagai wilayah, ditinjau dari perspektif Islam model transaksi baru ini menimbulkan banyak pro dan kontra, seperti barang tidak langsung diserahkan penjual kepada pembeli, namun diwakilkan melalui orang lain seperti jasa kurir (Pekerti & Herwiyanti, 2018; Rochmi et al., 2021).

Definisi jual beli secara bahasa, dalam Bahasa Arab jual beli disebut al-Ba'i (الْبَيْع) yang merupakan turunan dari kata al-Ba'a (بَاعَ) yang berarti depa, yaitu jarak antara ujung dua telapak tangan ketika dibentangkan. Ba'a disebut jual beli, karena saat orang melakukan jual beli orang mengulurkan depannya untuk mengambil atau menerima barang atau alat pembayaran menurut AlFauzan dalam (Baits, 1441b), sedangkan jual beli secara istilah maknanya tidak jauh berbeda dengan pengertian jual beli berdasarkan urf (kebiasaan yang berlaku di masyarakat), yaitu Tabadul Al-Maal atau tukar menukar harta sebagaimana yang disampaikan oleh Dr. Yusuf as-Syubaili bahwa jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta dengan maksud memindahkan kepemilikan. Harta tersebut mencakup uang sebagai alat tukar barang atau jasa, sehingga makna jual beli dalam istilah ilmu Fiqih lebih dari sebatas dengan uang atau alat tukar, karena benda apa pun dapat menjadi alat tukar, seperti jika ada yang melakukan barter baju dengan beras maka termasuk ke dalam kategori jual beli (Baits, 1441). Selain itu, menurut Ath-Thayyar et al. (2009) dalam Fauzia (2019) secara etimologi jual beli merupakan bentuk tukar menukar atau barter secara mutlak, sedangkan secara terminologi merupakan tukar menukar atau barter harta dengan harta atau manfaat jasa yang mubah meskipun dalam tanggungan. Dalam pendapat yang lain, jual beli secara bahasa merupakan tukar menukar barang baik dalam bentuk harta materi dan non materi, seperti seseorang yang berjuang di jalan Allah telah bertransaksi dengan Allah dengan surga, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah At-Taubah Ayat 111, yaitu seseorang yang menyerahkan hidupnya untuk memperjuangkan agama Allah disebut sebagai orang yang melakukan transaksi bisnis dengan-Nya dan dijadikan surga sebagai imbalan dari-Nya.

Secara istilah, jual beli merupakan akad tukar-menukar barang, baik berupa barang atau uang maka terjadilah perpindahan kepemilikan terhadap barang tersebut, yang dapat disebut juga dengan barter. Ketika tukar menukar barang menggunakan alat tukar seperti dinar, dirham atau uang maka disebut jual beli atau al-Bai'. Para Ulama mendefinisikan jual beli dengan tukar menukar harta berdasarkan saling Ridha, sebagaimana yang tercantum dalam Qur'an Surah an-Nisa Ayat 29, yaitu bahwa al-Bai' atau jual beli merupakan salah satu usaha mendapatkan karunia Allah di dunia dan usaha merupakan bagian dari ibadah yang dapat memberikan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu Wata'ala (Ibdalsyah & Tanjung, 2014). Berdasarkan ketiga

pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan transaksi yang terjadi antara kedua belah pihak atas dasar saling rela atau ridha.

Definisi marketplace Saat ini. istilah marketplace tidak lagi asing bagi sebagian masyarakat yang berasal dari kata market, dalam bahasa Inggris berarti pasar, namun istilah marketplace memiliki arti yang lebih spesifik, yaitu tempat para penjual dan pembeli bertemu secara digital atau sebuah pasar elektronik yang melakukan kegiatan jual beli barang atau jasa, dalam definisi lain disebutkan sebagai website atau aplikasi online yang memfasilitasi proses jual beli dari berbagai toko (Irawati & Prasetyo, 2022; Arny et al., 2021; Yustiani & Yunanto, 2017). Maka dapat penulis simpulkan bahwa marketplace merupakan tempat bagi penjual dan pembeli bertransaksi produk atau jasa secara virtual atau bisa disebut dengan istilah pasar Online.

## **2. METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu menggambarkan dan meringkas berbagai variabel beserta situasi dan kondisinya

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Landasan konsep jual beli dalam Islam Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjanjikan rezeki bagi hamba-Nya di dunia ini yang harus dicari dengan melakukan berbagai upaya dan usaha salah satunya dilakukan dengan transaksi jual beli (al-Bai') yang telah Allah 'Azza Wa Jalla halalkan sekaligus mengharamkan riba sebagaimana dalam firman-Nya Artinya: "Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya." (Qur'an Surah al-Baqarah: 275, Kemenag RI, 2019) Pada ayat ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjelaskan kondisi orang yang melakukan riba sepertinya berdirinya orang yang kemasukan syaithan karena gila. Keadaan tersebut disebabkan karena mereka berpendapat bahwa jual beli sama dengan riba, padahal Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menegaskan bahwa jual beli halal sedangkan riba haram. Di akhir ayat Allah Jalla Wa 'Ala juga menyampaikan bahwa orang yang melakukan riba adalah penghuni neraka. Ayat riba tidak dipahami sebagai bentuk jual beli atau perniagaan melainkan berdasarkan prinsip umum bahwa riba memiliki unsur kezaliman sementara jual beli berlaku sebaliknya.

Hal ini menunjukkan urgennya masalah tentang riba yang harus disampaikan kepada umat Islam agar tidak terjebak ke dalam perkara yang diharamkan tersebut dan ia mutlak diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka selama Allah mengharamkannya maka tidak ada alasan untuk menolak dan membantahnya. Masalah riba menjadi persoalan yang paling

musykil bagi mayoritas ulama sehingga prinsip yang sangat penting adalah menjaga dari perkara yang syubhat. Karena masalah riba merupakan perkara rumit dan harus dihindari dan pelakunya harus segera bertobat dan meninggalkannya karena besarnya mudaratnya baik di dunia maupun di akhirat. Bila ia Istiqamah dengan taubatnya maka pahalanya tidak akan disiasiakan oleh Allah, namun jika ia Kembali setelah mengetahui larangannya maka dia berhak mendapat hukuman dan Hujjah tegak atasnya (Al-Mubarakfuri, 2009; Al-Jazairi, 2015; Ar-Rifa'i, 2012; Alusy, 2012; Suretno, 2018).

Para ulama juga mendefinisikan jual beli dengan tukar menukar berdasarkan saling ridha seperti yang tercantum dalam firman Allah Subanahu Wa Ta'ala, Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (Qur'an Surah AnNisa: 29, Kemenag RI, 2019) Dalam Riwayat Ibnu Jarir ayat ini diturunkan karena masyarakat muslim Arab masa itu memakan harta sesamanya dengan cara yang batil, memperoleh keuntungan dengan cara yang tidak sah dan melakukan berbagai macam penipuan seolah itu sesuai dengan syariat Islam, padahal seharusnya jual beli dengan rela dan suka sama tanpa harus menipu sesama muslim. Pada ayat kedua ini Allah melarang hamba-Nya yang beriman saling memakan harta mereka dengan cara yang batil yang memiliki cakupan luas tidak hanya tentang riba. Allah membolehkan perniagaan berdasarkan prinsip saling rela dan Ridha dengan penuh kesadaran dan pilihannya sendiri serta merupakan bagian dari kesempurnaan dari saling merelakan apa yang diketahui karena barang yang tidak mampu diserahkan sama dengan perjudian dalam perniagaan (Bahreisy & Bahreisy, 2003; AsSaa'di, 2006; Suretno, 2018).

Demikian pula hadis Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam bahwa jual beli merupakan salah satu usaha dalam mendapatkan karunia Allah Rabbul 'Alamin di dunia dan bagian dari ibadah yang mendatangkan rahmat dan ampunan dari-Nya, sebagaimana dalam sabda beliau Shallallahu 'Alaihi Wasallam, Artinya: "Barang siapa kelelahan di petang hari karena bekerja (mencari nafkah) maka dia diampuni (dosa dan kesalahan)." (Hadis Riwayat Thabrani). Demikian pula dalam riwayat yang lain Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda, ( Artinya: "Di antara dosa-dosa yang tidak ada kaffaratnya (sesuatu yang dapat menghapusnya) melainkan usaha mencari kehidupan." (Hadis Riwayat Thabrani).

Di antara usaha dalam mencari penghidupan dengan melakukan usaha perdagangan, karena sumber rezeki terbanyak dari jalan ini. Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa perdagangan merupakan usaha terbaik dalam mencari karunia Allah. Beliau pernah ditanya seseorang tentang usaha yang terbaik dalam mencari penghidupan yang dijawab dengan "usaha seseorang dengan kedua tangannya" sekaligus beliau tegaskan bahwa kedua tangan tersebut bermakna jual beli, seperti yang terdapat dalam sabda beliau berikut, ( Artinya: "Usaha yang bagaimana yang terbaik? Dijawab oleh Rasulullah,"kerja seseorang dengan kedua tangannya dan setiap jual beli adalah mabrur (kebaikan yang diterima)". (Hadis Riwayat Al-Bazzar dan dishahihkan oleh Al-Hakim

Jual Beli dengan cara cash dan kredit Jual beli dengan cara cash hukumnya halal dan kebolehanannya tidak lagi diperdebatkan karena setelah selesai akad penjual sudah memperoleh haknya berupa uang hasil penjualannya dan pembeli dapat memanfaatkan barang yang dibelinya, kecuali jika ada khiyar atau hak memilih terlebih dahulu setelah itu untuk barang yang dibeli. Penjualan dengan cara kredit memiliki konsekuensi hukum tersendiri karena masuk dalam kategori utang piutang, yaitu pembeli dapat langsung memanfaatkan barang yang dibelinya sedangkan penjual belum dapat memperoleh uang dari hasil penjualan yang dilakukannya. Maka dapat penulis simpulkan bahwa beralihnya produk atau jasa dari tangan pembeli ke penjual tidak hanya melalui proses jual beli yang diselesaikan di suatu tempat dan selesai saat itu juga. Sebuah transaksi tidak harus terjadinya dengan bertemunya penjual dan pembeli di suatu tempat, ketersediaan barang dan uang sebagai harga dari barang tersebut. Karena kaidah dalam fiqh muamalah hukum asal suatu aktivitas muamalah itu al-ibahah (boleh) selama tidak ada dalil yang melarangnya.

Implementasi Konsep Jual Beli dalam Islam pada Marketplace Pada awalnya mungkin tidak pernah terpikirkan para konsumen bahwa era Industry 4.0 dan Society 5.0 saat ini perubahan trend dalam dunia usaha berkembang sangat cepat mengikuti perkembangan teknologi. Pasar yang mulanya hanya dimaknai sebagai pasar tradisional dan modern saja sebagai tempat bertemunya antara penjual dan pembeli beserta produk atau jasa yang harus ada di tempat berjualan. Saat ini berubah menjadi pasar internet, yaitu sebuah pasar yang penjual dan pembeli tidak harus bertemu secara langsung serta barang hanya dalam bentuk gambar disertai deskripsi produknya saja. Pembeli dari pasar elektronik inilah yang merupakan user atau pengguna internet yang terus mengalami kemajuan setiap waktu, pasar elektronik ini dikenal dengan istilah marketplace (Fauzia, 2018). Sebuah pasar elektronik yang digerakkan oleh jaringan internet yang aktivitas di dalamnya berupa kegiatan jual beli barang atau jasa disebut marketplace. Selain itu, ia juga merupakan sebuah lokasi, di mana seller (penjual) dan buyer (pembeli) bertemu di suatu tempat berbentuk digital, di mana penjual menjual produknya di lapak yang telah disediakan oleh sebuah e-commerce dengan konsep marketplace.

Produk yang dijual dalam marketplace ditampilkan di website milik e-commerce untuk menarik calon konsumen. Jika penjual yang memasarkan produk di marketplace banyak dan konsumen juga banyak maka dapat dimaknai bahwa e-commerce dari pemilik marketplace tersebut meraih keberhasilan. Kondisi ini sama dengan konsep pasar tradisional, jika pedagang dan pembeli banyak maka pasar tersebut sukses, terlebih lagi jika produknya lengkap, harga bersaing dan tersedia berbagai kualitas maka pasar tersebut dapat menjadi tujuan bagi semua kalangan. Demikian pula dengan pasar elektronik yang disebut marketplace, jika ramai penjual dan pembeli maka dapat disebut sukses (Fauzia, 2018; Yustiani & Yunanto, 2017). Kelebihan bertransaksi dengan sistem ini bagi wirausahawan pemula adalah sangat mudah baginya memanfaatkan fasilitas yang terdapat di dalamnya tanpa pembebanan biaya sewa atau lainnya. Pihak ecommerce sebagai pemilik marketplace memperoleh keuntungan bukan dari penyewaan lapak para penjual, melainkan dari iklan yang dipasang. Selain itu, fasilitas gratis dari marketplace

banyak dimanfaatkan oleh para pelaku usaha. Jual beli yang dilakukan di pasar elektronik ini meliputi kegiatan penjualan yang dilakukan sebuah entitas bisnis terhadap entitas bisnis lainnya atau dari entitas bisnis ke konsumen. Penjualan lain juga bisa dilakukan oleh konsumen yang mencoba berjualan atau para pelaku UKM (Usaha Kecil dan Menengah) yang ikut serta meramaikan kancah pasar elektronik dengan menjual produk ke konsumen. Kemudian, beberapa penyedia marketplace juga banyak yang menggratiskan biaya pengiriman kepada konsumen mereka, sehingga menjadi salah satu trik dalam menarik banyak konsumen untuk membeli barang di platform bisnis Online ini (Arny et al., 2021; Irawati & Prasetyo, 2022). Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa marketplace merupakan pasar elektronik yang mempunyai sistem dalam mengendalikan jutaan penjual dan produk yang akan dijual dan dibeli, seperti Bukalapak.com, Tokopedia dan Shopee.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep jual beli dalam Islam didasarkan pada kaidah dalam fiqh muamalah bahwa hukum asal suatu kegiatan muamalah adalah al-ibahah (boleh) selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Implementasi konsep jual beli dalam Islam di marketplace berdasarkan gambaran skema transaksi marketplace secara umum, tidak ada permasalahan transaksi di dalamnya baik bagi penjual maupun konsumen, karena hanya berperan sebagai pasar online yang mempertemukan sekumpulan penjual dan pembeli

#### **4. KESIMPULAN**

Landasan dalil konsep jual beli dalam Islam, yaitu Quran Surah Al-Baqarah: 275; Quran Surah AnNisa: 29 dan Quran Surah Al-Baqarah: 282 yang menunjukkan bahwa ketiga ayat tersebut memiliki hubungan dan keterkaitan satu sama lain yang relevan yang menekankan bahwa Allah 'Azza Wa Jalla memerintahkan untuk melakukan usaha atau perniagaan yang baik dan mengharamkan dari memperoleh harta dari cara yang batil. Konsep jual beli dalam Islam menunjukkan bahwa beralihnya produk atau jasa dari tangan pembeli ke penjual tidak hanya melalui proses jual beli yang diselesaikan di suatu tempat dan selesai saat itu juga. Sebuah transaksi tidak harus terjadi dengan bertemunya penjual dan pembeli di suatu tempat, ketersediaan barang dan uang sebagai harga dari barang tersebut. Karena kaidah dalam Fiqih muamalah bahwa hukum asal suatu aktivitas muamalah itu al-ibahah (boleh) selama tidak ada dalil yang melarangnya. Implementasi konsep jual beli dalam Islam pada marketplace berdasarkan uraian skema transaksi platform tersebut secara umum tidak ada masalah transaksi di dalamnya baik bagi penjual maupun konsumen, karena hanya berperan sebagai pasar online yang mempertemukan sekelompok penjual dan pembeli. Terkait aturannya, selama tidak ada yang melanggar syariat maka hukum asalnya dibolehkan dan mengikat kedua belah pihak sehingga wajib dilaksanakan, karena setiap muslim wajib mengikuti kesepakatan bersama yang telah mereka tetapkan.

#### **5. DAFTAR PUSTAKA**

Adi, F. K. (2021). Perspektif jual beli online dalam perspektif hukum Islam dan KUHPerdara. *Lisyabab: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 2(1), 91–102

- Ainiyyah, F. A., & Wildana. (2021). Transaksi jual beli online dalam perspektif Islam (Studi kasus MH Whitening Skin). *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 2(2), 1–12.
- Al-Atsqalani, I. H. (2008). *Fathul Bari* (Jilid IV). Jakarta: Pustaka Azzam.
- Alim, A. (2016). *Tafsir tematik ekonomi syariah* (Rahmawati, Ed.; Ed. 1). Bogor: UIKA Press.
- Al-Jazairi, A. B. J. (2015). *Tafsir Al-Qur'an Al-Aisar*. Jakarta: Darus Sunnah Press.
- Al-Mubarakfuri, S. S. (2009). *Shahih Tafsir Ibnu Katsir*. Bogor: Pustaka Ibnu Katsir.
- Al-Qur'an. (2019). *Al-Qur'an dan terjemahannya* (Edisi Penyempurnaan 2019).
- An-Nabahan, M. F. (2000). *Sistem ekonomi Islam: Pilihan setelah kegagalan kapitalis dan sosialis* (Alih bahasa: Muhadi Zainuddin). Yogyakarta: UII Press.
- Arny, S., Daeng Mapuna, H., & Anis, M. (2021). Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli pada marketplace online Lazada. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, 2(4), 222–238.
- Ar-Rifa'i, M. N. (2012). *Kemudahan dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir (Surah Al-Faatihah–An-Nisaa)* (Cet. 1). Jakarta: Gema Insani.
- As-Sa'di, A. (t.t.). *Tafsir As-Sa'di* (Jilid 1). Jakarta: Pustaka Sahifa.
- Ath-Thayyar, M. bin M., Al-Muthlaq, A. bin M., & Ibrahim, M. bin. (2009). *Ensiklopedi fiqh muamalah dalam pandangan 4 madzhab* (Terj. Miftahul Khairi). Yogyakarta: Maktabah al-Hanif.
- Bahreisy, S., & Bahreisy, S. (2003). *Terjemah singkat Tafsir Ibnu Katsir (Jilid II)*. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Baits, A. N. (1441a H/2020 M). *Halal haram bisnis online* (Edisi 2). Yogyakarta: Muamalah Publishing.
- Baits, A. N. (1441b H/2020 M). *Pengantar fiqh jual beli dan harta haram* (Cet. 1). Yogyakarta: Muamalah Publishing.
- Basri, I. A. (2008). *Menguak pemikiran ekonomi ulama klasik*. Solo: PT Aqwam Media Profetika.
- Chotimah, C. (2018). *Jual beli online bentuk muamalah di masa modern*. *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 1(2), 135–144.
- Fauzia, I. Y. (2014). *Etika bisnis Islam*. Jakarta: Prenada Media.
- Fauzia, I. Y. (2015). *Prinsip dasar ekonomi Islam perspektif maqashid al-shariah*. Jakarta: Prenada Media.
- Fauzia, I. Y. (2018). *Analisis perilaku bisnis syariah dalam marketplace perspektif maqashid al-shariah: Studi kasus transaksi di Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak*. *Penelitian Internal STIE Perbanas Surabaya*.
- Fauzia, I. Y. (2019). *Islamic entrepreneurship: Kewirausahaan berbasis pemberdayaan* (Ed. 1). Depok: Rajawali Pers.
- Finance, I. S. R. A. for I. (2015). *Sistem keuangan Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Fitria, T. N. (2017). *Bisnis jual beli online (online shop) dalam hukum Islam dan hukum negara*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3(1), 52–62.
- Ibdalsyah, & Tanjung, H. (2014). *Fiqh muamalah (Konsep dan praktik)*. Bogor: Penerbit Azam Dunya.